



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 11/PL.02.6-Kpt/15/Prov/IV/2021**

TENTANG

**PENETAPAN HARI, TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 yang dalam amar putusannya menyatakan batal pada pokok permohonan kedua menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 bertanggal 19 Desember 2020 dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk melakukan pemungutan suara ulang, sepanjang mengenai perolehan masing-masing pasangan calon di 88 TPS yang tersebar di 5 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi pada 15 Kecamatan di 41 Desa/Kelurahan. Kabupaten Muaro Jambi terdapat 59 TPS pada 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Gelam Desa/Kel Sungai Gelam di TPS 04 dan TPS 05; Desa/Kel Ladang Panjang di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16 dan TPS 19; Kecamatan Sungai Bahar Desa/Kel Tanjung Harapan di TPS 04; Desa/Kel Mekar Sari Makmur di TPS 05 dan TPS 06; Desa/Kel Suka Makmur di TPS 05; Desa/Kel Marga

Mulya di TPS 03, TPS 04, TPS 07 dan TPS 09; Kecamatan Jambi Luar Kota Desa/Kel Pijoan di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 08, TPS 10 dan TPS 12; Desa/Kel Pematang Gajah di TPS 02, TPS 04 dan TPS 05; Desa/Kel Rengas Bandung di TPS 01, TPS 02 dan TPS 06; Desa/Kel Pematang Jering di TPS 01; Desa/Kel Maro Sebo di TPS 01; Desa/Kel Danau Sarang Elang di TPS 02; Desa/Kel Sungai Duren di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03; Desa/Kel Simpang Sungai Duren di TPS 01, TPS 05, TPS 06 dan TPS 07; Desa/Kel Penyengat Olak di TPS 01 dan TPS 04; Desa/Kel Senaung di TPS 04; Desa/Kel Kademangan di TPS 04; Desa/Kel Mendalo Darat di TPS 15, TPS 16 dan TPS 19; Desa/Kel Mendalo Indah di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 07 dan TPS 08; Desa/Kel Muaro Pijoan di TPS 01, TPS 02 dan TPS 05; Kabupaten Kerinci terdapat 7 TPS pada 4 Kecamatan yaitu, Kecamatan Danau Kerinci, Desa/Kel Koto Tuo Ujung Pasir di TPS 01; Kecamatan Sitinjau Laut Desa/Kel Pondok Beringin di TPS 02; Kecamatan Bukit Kerman Desa/Kel Lolo Gedang di TPS 01; Desa/Kel Lolo Hilir di TPS 01; Desa/Kel Pasar Kerman di TPS 01; Kecamatan Gunung Raya Desa/Kel Dusun Baru Lempur di TPS 01 dan TPS 02; Kabupaten Batanghari terdapat 7 TPS pada 4 Kecamatan yaitu, Kecamatan Bajubang Desa/Kel Bungku di TPS 04; Desa/Kel Bajubang di TPS 10; Desa/Kel Penerokan di TPS 17; Kecamatan Mersam Desa/Kel Sengkati Kecil di TPS 03; Desa/Kel Kembang Paseban di TPS 08; Kecamatan Maro Sebo Ulu Desa/Kel Kembang Seri Baru di TPS 02; Kecamatan Muaro Bulian Desa/Kel Napal Sisik di TPS 01; Kota Sungai Penuh terdapat 1 TPS pada 1 Kecamatan yaitu, Kecamatan Koto Baru Desa/Kel Dujung Sakti di TPS 01; serta Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat 14 TPS pada 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Sadu Desa/Kel Sungai Lokan di TPS 01 dan TPS 05; Kecamatan Mendahara Desa/Kel Mendahara Ilir di TPS 08; Kecamatan Dendang Desa/Kel Kuala Dendang di TPS 03; Desa/Kel Kota Kandis Dendang di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03; Desa/Kel Sidomukti di TPS 02,

TPS 04 dan TPS 06; Desa/Kel Rantau Indah di TPS 01 dan TPS 08; Desa/Kel Catur Rahayu di TPS 01 dan 06 dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, menyatakan bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap memperhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Jambi tentang Penetapan Hari, Tanggal, Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Ad Hoc Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2020;
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 277/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 Perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Provinsi Jambi;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 13/PL.02.6-BA/Prov/15/IV/2021 tentang Penetapan Hari, Tanggal, Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN HARI, TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.

KESATU : Penetapan Hari, Tanggal, Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

KEDUA : Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilaksanakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Mei 2021

Waktu : Pukul 07.00 sampai dengan 13.00 WIB

KETIGA : Tempat Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 7 April 2021

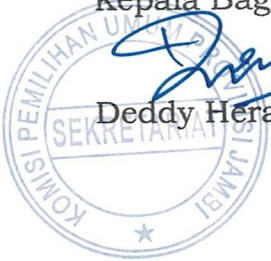
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

Ttd

H. M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jambi
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas


Deddy Herawan Z



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI

NOMOR 11/PL.02.6-Kpt/15/Prov/IV/2021

TENTANG

PENETAPAN HARI, TANGGAL, WAKTU DAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
TAHUN 2020

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS	Jumlah TPS
1	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Sungai Gelam	04, 05	2
			Ladang Panjang	02, 03, 04, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 16, 19	11
		Sungai Bahar	Tanjung Harapan	04	1
			Mekar Sari Makmur	05, 06	2
			Suka Makmur	05	1
			Marga Mulya	03, 04, 07, 09	4
		Jambi Luar Kota	Pijoan	02, 03, 04, 08, 10, 12	6
			Pematang Gajah	02, 04, 05	3
			Rengas Bandung	01, 02, 06	3
			Pematang Jering	01	1
			Maro Sebo	01	1
			Danau Sarang Elang	02	1
			Sungai Duren	01, 02, 03	3
			Simpang Sungai Duren	01, 05, 06, 07	4
			Penyengat Olak	01, 04	2
			Senaung	04	1

			Kademangan	04	1
			Mendalo Darat	15, 16, 19	3
			Mendalo Indah	02, 03, 04, 05, 07, 08	6
			Muaro Pijoan	01, 02, 05	3
2	Kerinci	Danau Kerinci	Koto Tuo Ujung Pasir	01	1
		Sitinjau Laut	Pondok Beringin	02	1
		Bukit Kerman	Lolo Gedang	01	1
			Lolo Hilir	01	1
			Pasar Kerman	01	1
		Gunung Raya	Dusun Baru Lempur	01, 02	2
3	Batanghari	Bajubang	Bungku	04	1
			Bajubang	10	1
			Penerokan	17	1
		Mersam	Sengkati kecil	03	1
			Kembang Paseban	08	1
		Maro Sebo Ulu	Kembang Seri Baru	02	1
		Muaro Bulian	Napal Sisik	01	1
4	Sungai Penuh	Koto Baru	Dujung Sakti	01	1
5	Tanjung Jabung Timur	Sadu	Sungai Lokan	01, 05	2
		Mendahara	Mendahara Ilir	08	1
		Dendang	Kuala Dendang	03	1
			Kota Kandis Dendang	01, 02, 03	3
			Sidomukti	02, 04, 06	3
			Rantau Indah	01, 08	2
			Catur Rahayu	01, 06	2

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 7 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jambi
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Deddy Herawan Z

H.M. SUBHAN

